



GOVERNOR JAWA TENGAH

PERATURAN GOVERNOR JAWA TENGAH

NOMOR 66 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GOVERNOR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sambil menunggu perubahan SOTK baru serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 111);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pamarintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan yang mengeluarkan.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah para kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

23. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
30. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

32. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
33. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengguna anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
36. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
37. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
39. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
40. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
41. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

42. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
44. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
45. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
46. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
47. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
48. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Bagian Pertama **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 2

- (1) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah;
 - b. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang serta bendahara penerimaan dan atau pengeluaran;
 - c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah **melimpahkan** sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua **Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah;
 - b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
 - c. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - d. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
 - e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
 - a. memimpin TAPD dengan sekretariat pada Biro Keuangan;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah;
 - c. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD;
 - d. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (4) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

Pasal 4

- (1) PPKD dan atau pelaksana fungsi BUD dan atau Kuasa BUD, dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Kepala Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. melaksanakan fungsi BUD;
 - d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku BUD berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (4) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku PPKD mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi BUD;
 - d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (5) Kepala Biro Keuangan dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah.
- (6) Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah selaku BUD berwenang melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah dan bertugas menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang berupa barang daerah.

- (7) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kepala Biro Keuangan selaku BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD kepada :
 - a. Kepala Bagian Anggaran sebagai kuasa BUD yang bertugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan melakukan penagihan piutang daerah serta mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - b. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kepala Bagian Verifikasi selaku Kuasa BUD yang bertugas menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah serta melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- (9) Kepala Kantor Kas Daerah ditunjuk sebagai BUD yang bertugas menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa surat-surat berharga, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, menyimpan uang daerah serta melaksanakan penempatan uang daerah.
- (10) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada Kepala Biro Keuangan selaku BUD.
- (11) Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat **Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang**

Pasal 5

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 6

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD melalui Biro Keuangan.
- (2) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (6) PPTK mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD bertugas :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP uang persediaan (SPP-UP), SPP ganti uang (SPP-GU), SPP tambahan uang (SPP-TU) dan SPP-LS gaji & tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melakukan akuntansi SKPD;
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Keenam**Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran****Pasal 8**

- (1) Gubernur atas usul Kepala Biro Keuangan menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- (4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Biro Keuangan selaku BUD.

Bagian Ketujuh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan TAPD terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab
 - b. Pengarah
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua I
 - e. Wakil Ketua II
 - f. Sekretaris
 - g. Anggota
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III STRUKTUR APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 10

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah;
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (3) Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 11

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dikelompokkan atas :
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Kelompok dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus.
- (4) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 12

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah

maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 13

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. tenaga kerja;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. pemuda dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. pemerintahan umum;
 - u. kepegawaian;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. statistik;
 - x. arsip;
 - y. komunikasi dan informatika.

- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :
- pertanian;
 - kehutanan;
 - energi dan sumberdaya mineral;
 - pariwisata;
 - kelautan dan perikanan;
 - perdagangan;
 - perindustrian;
 - transmigrasi.
- (4) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :
- pelayanan umum;
 - ketertiban dan ketentraman;
 - ekonomi;
 - lingkungan hidup;
 - perumahan dan fasilitas umum;
 - kesehatan;
 - pariwisata dan budaya;
 - pendidikan;
 - perlindungan sosial.
- (5) Belanja menurut kelompok Belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (6) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (7) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (8) Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
- belanja pegawai;
 - bunga;
 - subsidi;
 - hibah;
 - bantuan sosial;
 - belanja bagi hasil;
 - bantuan keuangan;
 - belanja tidak terduga.
- (9) Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

Bagian Keempat Surplus/Defisit APBD

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Pasal 15

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SilPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. penerimaan piutang daerah.

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang;
 - d. pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Bagian Keenam
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA)

Pasal 16

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Bagian Ketujuh
Dana Cadangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan Raperda tentang APBD.

- (5) Raperda tentang dana cadangan ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penetapan Raperda tentang APBD.
- (6) Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.
- (9) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 18

Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bagian Kesembilan Pembayaran Pokok Utang

Pasal 19

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama Azas Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
- (4) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (5) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (5) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (6) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara

Paragraf 1
Kebijakan Umum APBD

Pasal 22

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Dalam menyusun rancangan KUA, Gubernur dibantu TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Gubernur, paling lambat awal bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Rancangan KUA disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (8) Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.

- (9) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 23

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Gubernur menyusun rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dan kegiatan untuk masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
- (3) Gubernur menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Gubernur berhalangan, dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPA.
- (8) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

- (2) Rancangan surat edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mencakup :
 - a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
 - e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat perencanaan pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (4) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (6) Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

- (7) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah yang dikelola oleh Biro Keuangan.
- (8) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (9) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah yang dikelola oleh Biro Keuangan.

Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

Pasal 26

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada Biro Keuangan untuk dibahas oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Biro Keuangan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Sosialisasi bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

BAB V PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Pasal 27

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya dan nota keuangan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya untuk mendapat persetujuan bersama.

- (2) Pengambilan keputusan bersama dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

Pasal 28

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu yang ditentukan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.
- (2) Rencana pengeluaran dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan Gubernur tentang APBD dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian rancangan peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri paling lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan, Gubernur menetapkan rancangan peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 29

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi dengan disertai :
 - a. persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPA yang disepakati antara Gubernur dan pimpinan DPRD;
 - c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - d. nota keuangan dan pidato Gubernur tentang penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

- (2) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (5) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan Gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut peraturan daerah dimaksud dengan peraturan daerah.
- (7) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Penyempurnaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan Gubernur bersama dengan panitia anggaran DPRD yang selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan perda tentang APBD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (4) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Gubernur menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 31

- (1) Kepala Biro Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada Kepala Biro Keuangan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan.

Pasal 32

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Keuangan mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Badan Pengawas Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kedua Anggaran Kas

Pasal 33

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran Kas SKPD disampaikan kepada Biro Keuangan selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (3) Biro Keuangan selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai

pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

- (4) Anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (5) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 34

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (3) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 35

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Gubernur.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang

diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur.

- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Pimpinan SKPD penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Gubernur.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

Pasal 38

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Kelima **Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah**

Pasal 39

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh Kepala Biro Keuangan menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada Kepala Biro Keuangan paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D;
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

Bagian Keenam Dana Cadangan

Pasal 40

- (1) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (2) Program dan kegiatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan dan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening umum kas daerah.
- (3) Pemindahbukuan dimaksud paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kantor kas daerah atas persetujuan Kepala Biro Keuangan.
- (4) Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- (6) Penerimaan hasil bunga/devidennya menambah dana cadangan.
- (7) Portofolio dimaksud meliputi :
 - a. Deposito;
 - b. Sertifikat bank indonesia (SBI);
 - c. Surat perbendaharaan negara (SPN);
 - d. Surat utang negara (SUN);
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Bagian Ketujuh Investasi

Pasal 41

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedelapan Pinjaman Daerah

Pasal 42

- (1) Kepala Biro Keuangan melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah.
- (2) Gubernur wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan yang terdiri atas :
 - a. jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga);
 - c. sisa pinjaman.
- (3) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (4) Kepala Biro Keuangan melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (5) Pembayaran bunga dan denda pinjaman dicatat pada rekening belanja bunga.
- (6) Pembayaran pokok pinjaman dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Bagian Kesembilan Piutang Daerah

Pasal 43

- (1) Piutang daerah seperti Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00;
 - b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00;
- (4) Kepala Biro Keuangan melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan dan setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur.
- (5) Bukti pembayaran piutang Biro Keuangan dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Dasar Perubahan APBD

Pasal 44

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- (3) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA .
- (4) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD dan disajikan lengkap dengan penjelasan mengenai :
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang diusulkan harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai atau melampaui asumsi KUA.
- (5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik.
- (7) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD.
- (8) Berdasarkan Nota Kesepakatan, TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Gubernur perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan Kepala SKPD.
- (9) Rancangan Surat Edaran Gubernur mencakup :
 - a. PPA Perubahan APBD yang dialokasikan untuk program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.

b. Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

eda c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD kepada Kepala Biro Keuangan.

d. Dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPA Perubahan APBD, Kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, Standar Analisa Belanja dan Standar Harga.

(10) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 45

- (1) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Biro Keuangan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Anggaran yang mengalami pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua **Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam** **Perubahan APBD**

Pasal 46

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, dan harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk :
 - a. Membayar bunga dan pokok utang yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD.
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang.
 - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan Pemerintah.

- d. Mendanai kegiatan lanjutan.
 - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan.
 - f. Mendanai kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya diformulasikan dalam DPPA-SKPD, DPAL-SKPD dan RKA-SKPD.

Bagian Ketiga Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 47

- (1) RKA-SKPD Perubahan dan DPPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan untuk dibahas oleh TAPD, untuk menelaah kesesuaiannya dengan kebijakan umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD, Prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, SKPD melakukan penyempurnaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (3) RKA-SKPD yang telah dibahas oleh TAPD, dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh Kepala Biro Keuangan.

Bagian Keempat Penetapan Perubahan APBD

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh Kepala Biro Keuangan disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD yang sebelumnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksud dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 49

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati bersama.
- (4) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 50

- (1) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berlaku sebagaimana ketentuan untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan dan sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima Pelaksanaan Perubahan APBD

Pasal 51

- (1) Kepala Biro Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam DPPA-SKPD.
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agar dicantumkan rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan, pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan, jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- (4) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh Kepala Biro Keuangan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 52

Kepala Kantor Kas Daerah selaku BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dengan membuka rekening kas umum daerah pada PT. Bank Jateng.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 53

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.

- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti potongan Taspen, potongan Askes, Potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang muka, penerimaan uang jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti penyeteroran Taspen, penyeteroran Askes, penyeteroran PPh, penyeteroran PPN, pengembalian titipan uang muka, pengembalian uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang sejenis diberlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (4) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas disajikan dalam Laporan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 54

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 55

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;
 - g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
 - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencakup :
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 56

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan

Pasal 57

- (1) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah pada PT. Bank Jateng dilakukan dengan cara disetor langsung oleh pihak ketiga, melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga atau melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga dan dianggap sah setelah Kepala Kantor Kas Daerah selaku BUD menerima nota kredit.
- (2) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 58

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan secara fungsional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Biro Keuangan selaku BUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Kepala Biro Keuangan selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 59

- (1) Setelah penetapan Anggaran Kas, Kepala Biro Keuangan menerbitkan SPD yang disiapkan oleh Bagian Anggaran selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan.
- (2) Pengeluaran Kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Bagian Kelima Permintaan Pembayaran

Pasal 60

Berdasarkan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD, terdiri dari :

- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
- d. SPP Langsung (SPP-LS).

dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 61

Permintaan Pembayaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran pada Biro Keuangan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Kepala Biro Keuangan melalui PPK Biro Keuangan.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 62

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 63

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan kebijakan Akuntansi.

Pasal 64

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Bagian Akuntansi Biro Keuangan.
- (4) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meng-koordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 65

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. definisi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada Bagian Akuntansi Biro Keuangan untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

- (3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada Bagian Akuntansi Biro Keuangan untuk digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada Gubernur dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 67

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Kepala Biro Keuangan sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 68

Kepala Biro Keuangan menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) paling lama minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan

dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 69

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disampaikan kepada Gubernur paling lama minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 70

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disampaikan kepada DPRD paling lama akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 71

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Biro Keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 72

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan atas laporan keuangan.

- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 73

- (1) Biro Keuangan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.
- (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.
- (8) Laporan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 75

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 76

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dirinci dalam

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD.

- (2) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran;
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 78

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 79

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat **Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang** **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur** **tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

Pasal 80

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- (3) Apabila hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERUGIAN DAERAH

Pasal 81

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 82

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera

dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (3) Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (4) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK dan apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana BPK menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;

- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya.
- (3) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
- (4) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 86

Semua ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2006

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

PUDJO KISWANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR ..66.....